

Nomor : 06 /PM.00.02/K.SB-19/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Solok, 6 Januari 2023

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan verifikasi administrasi dan penelitian dokumen sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk memeriksa :
 - a) kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN. DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b) tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - c) keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
 - d) kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - e) pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
 - f) surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung
- b. Memberikan status hasil verifikasi administrasi dan penelitian dokumen sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

- c. Mematuhi Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - d. Memberikan akses kepada tim pengawasan Bawaslu Kota Solok dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi administrasi dan penelitian dokumen yang dilaksanakan oleh KPU Kota Solok;
3. Bawaslu Kota Solok melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 4. Bawaslu Kota Solok meminta kepada KPU Kota Solok untuk berkenan memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kota Solok sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022;
 5. Bawaslu Kota Solok meminta kepada KPU Kota Solok untuk berkenan memberikan informasi dan data:
 - a) Jumlah dukungan masing - masing bakal calon anggota DPD;
 - b) Jumlah dukungan bakal calon anggota DPD yang tidak sesuai antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung;
 - c) Jumlah dukungan bakal calon anggota DPD yang tidak sesuai antara tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya;
 - d) Jumlah dukungan bakal calon anggota DPD yang tidak sesuai dengan keberadaan pendukung dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - e) Jumlah dukungan bakal calon anggota DPD yang tidak sesuai dengan alamat pendukung;
 - f) Jumlah dukungan bakal calon anggota DPD yang tidak sesuai dengan pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK;

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.